

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

**DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**EDO PRASETYO TANTIONO**

**NBI : 311301372**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

**DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

**OLEH:**

**EDO PRASETYO TANTIONO**

**NBI : 311301372**

**Dosen Pembimbing:**

**Hari Soeskandhi, S. H., M. H.**

**NPP/NIP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN**

**OLEH:**

**EDO PRASETYO TANTIONO**

**NBI : 311301372**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 14 Februari 2017**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016  
Tanggal: 31 Agustus 2016**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hari Soeskandhi, S. H., M. H. .....**  
**NPP/NIP : 20310860066**

**Sekretaris : H. R. Adianto Mardjiono, S. H., M.Si. .....**  
**NPP/NIP : 20310930349**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S. H., M. H. .....**  
**NPP/NIP : 20310116711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S. H., M. Hum.**  
**NPP: 20310880147**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, hikmat, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Tersangka Dalam Syarat-Syarat Penahanan”.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Bapak Hari Soeskandhy, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, selain kepada dosen pembimbing, saya juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dpl. DHE., MPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Kristoforus Laga Kleden, S. H., M. H., selaku Kepala Program Studi S-1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Orang tua, kakak dan adik penulis yang telah memberikan dukungan secara materiil dan formil sehingga penulis dapat tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Budi Sampurno, S. H. selaku pimpinan Sampurno Winona & Associates yang telah memberikan ide dan gagasan kepada penulis mulai judul hingga rumusan masalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Rekan-rekan kerja pada kantor hukum Sampurno Winona & Associates;
7. Adik-adik rohani di Sie Kerohanian Kristen Protestan SMA Negeri 10 Surabaya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
8. Aza, Cindy, Yusuf, dll yang telah mendorong penulis sehingga skripsi ini dapat cepat terselesaikan;
9. Rekan-rekan pelayanan UKM Kerohanian Kristen dan Katolik Untag Surabaya yang telah mendukung dalam doa;
10. Saudari Sari yang senantiasa meluangkan waktunya untuk proses pengerjaan skripsi hingga larut malam;
11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Untag Surabaya angkatan 2013, khususnya Bapak Agus Dwinarto (Wong Tuek);

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan oleh Penulis, Penulis mohon maaf dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini kiranya kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

Surabaya, 26 Januari 2017

Penulis

# **“Jaminan Kepastian Hukum Bagi Tersangka Dalam Syarat-Syarat Penahanan”**

## **ABSTRAK**

Penahanan merupakan salah satu mekanisme yang berlaku dalam proses penegakkan hukum dalam perkara pidana di Indonesia. Masyarakat harus memahami mekanisme ini supaya masyarakat tidak mendapat perlakuan yang semena-mena dari aparat penegak hukum serta untuk tetap dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut tersangka. Dalam proses penahanan, KUHAP memberikan syarat-syarat untuk membatasi penegak hukum dalam melakukan penahanan. Kurangnya pemahaman masyarakat terlebih yang memiliki status sebagai tersangka membuat mereka tidak memahami akan aturan hukum yang berlaku mengenai penahanan. Akibatnya adalah tersangka tidak memahami bagaimana mekanisme penahanan, apa syarat sehingga mereka harus ditahan, serta apa alasan mereka ditahan. Dalam hukum acara pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Akan tetapi perlu disadari bahwa syarat-syarat penahanan yang diatur di dalam KUHAP masih belum dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang tersangka karena dalam KUHAP tidak diatur secara detail mengenai syarat-syarat penahanan. Dalam faktanya, ketidakpastian hukum dalam syarat-syarat penahanan dapat menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada tersangka. Kesewenang-wenangan tersebut juga memberi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tawar-menawar dengan tersangka sehingga suap menyuap menjadi sorotan tersendiri akibat ketidakpastian hukum dalam penahanan. KUHAP harus menyempurnakan syarat-syarat penahanan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka.

Kata Kunci: Penahanan, Kepastian Hukum, Tersangka, Aparat Penegak Hukum

## **ABSTRACT**

Detention is one of the mechanisms that apply in the process of law enforcement in criminal cases in Indonesia. Society must understand this mechanism so that people are not treated the caprices of law enforcement officers as well as to continue to ensure legal certainty for someone suspected of committing a crime or called suspects. In the process of detention, the Criminal Procedure Code provides the conditions to limit law enforcement to make an arrest. Lack of understanding of the community especially with the status of a suspect makes them do not understand the rules applicable laws regarding the detention. The result is that the suspect does not understand how the mechanisms of detention, what the terms so that they should be detained, and what was the reason they were being held. In criminal procedural law set conditions that must be met for a person to do detention of suspects. But we need to realize that the conditions of detention are regulated in the Criminal Procedure Code is still not able to ensure legal certainty for a suspect because in the Criminal Code is not regulated in detail about the conditions of detention. In faktanya, legal uncertainty in terms of detention can provide a loophole for law enforcement officials to conduct arbitrariness to the suspect. Arbitrariness also provide a gap for law enforcement officials to conduct bargaining with the suspect that bribery becomes a case for itself as a result of legal uncertainty in detention. Procedure Code should improve the conditions of detention so as to realize the legal certainty for suspects

Keywords: Detention, Legal Certainty, Suspect, law enforcement authorities



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Pertanggungjawaban Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian dan Tujuan Penahanan.....	10
B. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Jangka Waktu Penahanan.	24
C. Jenis Penahanan.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
a. Syarat Obyektif .....	45
b. Syarat Subyektif.....	64
c. Dipenuhi Syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>81</b>